



Judul : Aturan Perbankan, Teknologi Semakin Dominan, OJK Sertifikasi Manajemen Risiko Pejabat Bank
Tanggal : Kamis, 10 Maret 2022
Surat Kabar : Hukum Online
Halaman : 7

■ ATURAN PERBANKAN

Teknologi Semakin Dominan, OJK Sertifikasi Manajemen Risiko Pejabat Bank

JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan penyesuaian aturan perbankan. Langkah ini sejalan dengan tantangan yang semakin meningkat dan industri yang kian dinamis di tengah perkembangan teknologi.

Tahun ini, OJK tengah menggodok beberapa aturan terkait panduan bagi bank menghadapi perkembangan terkini. Salah satunya adalah Peraturan OJK (POJK) tentang Pengembangan kualitas

sumber daya manusia (SDM) bank umum.

Rancangannya sudah diterbitkan OJK awal tahun ini. Pada prinsipnya aturan ini merupakan turunan dari peta jalan pengembangan perbankan Indonesia (RP2I) 2020 – 2025.

"Pengembangan POJK SDM ini merupakan bagian dari penyiapan SDM ke depan dan juga adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)," kata Deputi Kom-

sisioner Pengawas Perbankan I OJK, Teguh Supangkat, Selasa (8/3).

SDM penting karena merupakan ujung tombak bagi bank dalam memenangkan persaingan. Agar bisa memiliki SDM yang kompeten, bank harus melakukan pengembangan kualitas SDM secara berkelanjutan.

Untuk itu, bank perlu menjadikan peningkatan kompetensi SDM sebagai salah satu upaya melalui penyediaan

dana pendidikan yang akan direalisasikan antara lain melalui program pelatihan, pembimbingan dan magang.

Selain itu, melalui peningkatan kompetensi berkelanjutan antara lain di bidang manajemen risiko bank. Oleh karenanya, perlu koordinasi berbagai pihak. Di antaranya OJK, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang perbankan, dan asosiasi industri atau asosiasi profesi di sektor perbankan.

Itu sebabnya OJK melihat perlu ada pembaruan pengaturan mengenai pengembangan kualitas SDM bank umum.

Dalam rancangan POJK SDM bank umum, bank wajib meningkatkan kompetensi SDM secara berkelanjutan dan menyediakan dana untuk pengembangan kualitas SDM pada setiap tahun buku.

Bank wajib menyusun rencana pengembangan kualitas SDM yang dicantumkan da-

lam rencana pengembangan SDM sebagaimana rencana bisnis bank.

Rencana itu dilengkapi dengan program pengembangan kualitas SDM, jumlah SDM yang dikusertakan, dan rasio dana pengembangan kualitas SDM terhadap anggaran SDM. Dalam rancangan POJK itu direksi, dewan komisari dan pejabat eksekutif bank wajib memiliki sertifikat manajemen risiko yang diselenggarakan oleh LSP bidang perbankan.

Jika tidak memiliki sertifikat manajemen risiko, persetujuan OJK untuk anggota tidak berlaku. Sertifikasi ini berlaku dalam jangka waktu tiga tahun. Metode penilaian dan materi uji kompetensi akan mempertimbangkan pengalaman kerja dan/atau spesialisasi kompetensi pihak yang akan diuji.

Dina Mirayanti Hutaauruk